



## Budaya Digital Islami dalam Menyikapi Fenomena *Hate speech* di Media Sosial Instagram

Amelia Putri<sup>1\*</sup>, Nur Rizky Awaliyah<sup>2</sup>, Raden Muhammad Hilmi Maulana<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: [2510631110065@student.unsika.ac.id](mailto:2510631110065@student.unsika.ac.id)<sup>1</sup>, [2510631110050@student.unsika.ac.id](mailto:2510631110050@student.unsika.ac.id)<sup>2</sup>,  
[hilmi.maulana@fai.unsika.ac.id](mailto:hilmi.maulana@fai.unsika.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [2510631110065@student.unsika.ac.id](mailto:2510631110065@student.unsika.ac.id)

**Abstract.** *The development of Instagram as a digital communication tool has brought about significant changes in people's interaction patterns. However, the high use of social media has also given rise to various problems, one of which is the phenomenon of hate speech, which can trigger social conflict, division, and a decline in communication ethics in the digital space. This study aims to analyze Islamic digital culture in responding to the phenomenon of hate speech on Instagram and to understand the application of Islamic values in building polite and responsible communication. The method used in this research is a qualitative literature study approach, namely by collecting data from various journals and scientific articles, as well as previous research relevant to the topic. The results show that Islamic digital culture emphasizes the importance of maintaining communication ethics, implementing tabayyun (reconciliation), avoiding hate speech, and prioritizing the values of tolerance and mutual respect in the use of social media. In addition, self-control and digital literacy based on Islamic values are important factors in creating a healthy and harmonious digital environment. This study implies that the application of Islamic digital culture can be a solution in reducing the spread of hate speech on Instagram.*

**Keywords:** *Digital Culture; Digital Literacy; Hate Speech; Instagram; Islamic.*

**Abstrak.** Perkembangan media sosial Instagram sebagai alat komunikasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi. Namun, tingginya penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah fenomena ujaran kebencian atau *hate speech* yang dapat memicu konflik sosial, perpecahan, serta menurunya etika komunikasi. Dalam menghadapi fenomena *hate speech* di media sosial Instagram, budaya digital Islami menerapkan nilai-nilai Islam dalam membangun komunikasi yang sopan dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal dan artikel ilmiah serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Dari analisis ini, budaya digital Islami menekankan pentingnya menjaga etika komunikasi, menerapkan sikap tabayyun, menghindari ujaran kebencian serta mengedepankan nilai toleransi dan saling menghormati dalam penggunaan media sosial. Selain itu, kontrol diri dan literasi digital yang berbasis nilai-nilai Islam menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan harmonis. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penerapan budaya digital Islami dapat menjadi solusi untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian di media sosial Instagram.

**Kata Kunci:** Budaya Digital; *Hate Speech*; Instagram; Etika Islam; Literasi Digital.

### 1. LATAR BELAKANG

Di kehidupan modern seperti saat ini, media sosial menjadi salah satu teknologi digital yang telah menjamah kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Berkembangnya teknologi ini telah membuat perubahan besar di masyarakat, seperti cara masyarakat berkomunikasi maupun cara manusia membangun hubungan sosial (Digital, n.d.). Kemajuan teknologi ini menjadi bukti bahwa manusia berhasil dalam memanfaatkan akalunya dan dijadikan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Muvid, 2023). Salah satu produk teknologi digital yang sangat populer saat ini adalah aplikasi Instagram. Instagram adalah aplikasi yang memberikan fasilitas kepada pengguna berupa kemudahan mengunggah foto dan video, serta

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial (Remaja, 2017). Melalui Instagram, pengguna juga dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, terbuka, dan interaktif (Hadiapurwa et al., 2023). Namun, di balik dampak positif tersebut, keaktifan masyarakat dalam menggunakan Instagram dapat memicu konflik seperti *hate speech* atau ujaran kebencian jika dilakukan tanpa memedulikan etika bermedia digital. Akibatnya, Instagram yang seharusnya memberi dampak positif justru menjadi alasan rusaknya keamanan dan kedamaian di media sosial.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas fenomena hate speech, seperti tanggapan mahasiswa dalam menghadapi *hate speech* di media sosial Instagram, bagaimana Islam menghadapi fenomena *hate speech* dan hoaks, serta penggunaan Instagram dan media sosial lainnya dalam mencegah terjadinya fenomena *hate speech*. Namun, belum terdapat penelitian yang fokusnya membahas budaya digital Islami dalam menyikapi fenomena *hate speech* di media sosial, terutama Instagram. Padahal, budaya digital Islami sangatlah penting dalam kehidupan di masa modern seperti saat ini, mengingat masih banyak pengguna media sosial yang masih terbatas dalam memahami etika bermedia digital. Budaya digital berbasis Islam yang menekankan pada akhlak, etika dalam berkomunikasi, dan sikap bertanggung jawab di dalam ruang digital ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna Instagram sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik di media sosial seperti fenomena *hate speech* atau ujaran kebencian (Abidin, 2024).

Di Instagram, praktik *hate speech* masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna Instagram masih minim dalam mengamalkan sikap tabayyun, menjaga lisan, dan mengedepankan akhlak dalam bersikap. Pernyataan ini didukung oleh sebuah penelitian yang mengatakan bahwa fenomena *hate speech* sering kali terjadi dalam ruang lingkup mahasiswa, seperti ucapan merendahkan terhadap individu atau kelompok tertentu (Adab et al., n.d.). Hal ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang memiliki aturan ketat terhadap sikap dan perilaku manusia. Islam mengajarkan umat manusia untuk bersikap saling menyayangi antara sesama, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Di dalam Al-Qur'an tertulis jelas larangan melakukan sikap tercela seperti menghina atau mengolok-olok orang lain atau golongan tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana budaya digital Islami dapat menyikapi fenomena *hate speech* yang sering terjadi di media sosial Instagram. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam beretika di media digital. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat

dijadikan sebagai referensi bagi seluruh pengguna media sosial, terutama Instagram, agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan sesuai dengan ajaran Islam.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Fenomena *hate speech* di Instagram merupakan sebuah masalah yang tercipta karena maraknya teknologi yang semakin pesat. Kemudahan masyarakat dalam mengakses media sosial membuat interaksi antara pengguna berlangsung tanpa batas, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya perilaku komunikasi yang tidak sesuai dengan etika. Dalam penelitian sebelumnya, dijelaskan bahwa media sosial seperti Instagram sering menjadi tempat munculnya komentar negatif, hinaan, dan ujaran kebencian antara pengguna (Safitri, 2025), mengatakan jika komentar ujaran kebencian pada akun Instagram Rachel Vennya mengandung unsur kemarahan, hinaan, sindiran, dan penggunaan bahasa yang tidak sopan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *hate speech* di media sosial masih sering terjadi akibat rendahnya kesadaran pengguna terhadap etika komunikasi digital.

Konsep budaya digital Islami relevan dalam menghadapi fenomena *hate speech* di Instagram karena nilai-nilai Islam mengajarkan untuk menjaga lisan, menghindari fitnah, hinaan, dan perkataan buruk. Prinsip ini juga sejalan dengan etika komunikasi yang dijelaskan dalam jurnal yaitu menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan onflik dalam ruang digital (Safitri, 2025).

## **3. METODE PENELITIAN**

Analisis ini dilakukan dengan metode kualitatif berupa kajian literatur. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang sifatnya humanistik (Safarudin et al., 2023). Itu artinya, dalam penelitian ini manusia ditempatkan sebagai subjek utama dalam sebuah fenomena sosial. Dalam penelitian ini, manusia dinilai memiliki kebebasan dalam berpikir dan menentukan pilihan atas dasar keyakinan masing-masing individu. Peneliti memilih metode ini karena peneliti menilai metode ini sangat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti dalam menelaah budaya digital Islami terkait fenomena *hate speech* di media sosial Instagram. Selain itu, metode ini juga dinilai dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis konsep budaya digital Islami dalam menyikapi fenomena *hate speech* atau ujaran kebencian di media sosial Instagram. Adapun objek penelitian ini bukan berupa individu atau responden secara langsung, melainkan jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan sumber literatur digital lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi pustaka, yaitu mengkaji, memilih, dan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang sesuai dengan topik pembahasan. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif sederhana. Data yang telah didapatkan, dikelompokkan berdasarkan bahasan utama, seperti konsep budaya digital Islam, macam-macam hate speech, dan upaya penanggulangannya. Kemudian, data ini dibandingkan, dianalisis, dan disimpulkan secara sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai budaya digital Islami dalam menyikapi fenomena *hate speech* di media sosial Instagram secara sistematis dan berbasis data pustaka.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan. Dari hasil kajian ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial Instagram telah memberikan pengaruh yang besar pada pola komunikasi masyarakat. Kemudahan dalam berpendapat di ruang media sosial sering memancing perilaku *hate speech* atau ujaran kebencian dalam bentuk hinaan, ejekan, atau kata-kata yang tidak sopan. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menerangkan faktor maraknya *hate speech* adalah media sosial, jika tidak diselaraskan dengan pemahaman mengenai etika bermedia sosial. Sebagaimana yang dikatakan (Dwi & Watie, 2011), media sosial memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, namun harus disertai dengan pengendalian diri agar tidak melampaui batas.

Hasil kajian ini menunjukkan budaya digital Islami memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pola perilaku manusia dalam bermedia sosial. Budaya digital Islami, jika dipahami dengan benar, akan membentuk karakter yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, seperti bertutur kata yang sopan, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Dalam pandangan Islam, manusia diharuskan menjaga lisan dan tulisannya, serta menghindari perkataan yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting untuk menjaga komunikasi digital agar tetap sehat di era kemajuan zaman. Dengan begitu, pemahaman dan implementasi budaya digital Islami di era maraknya teknologi dinilai sangat penting, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif bermedia sosial. Langkah ini diharapkan bisa menciptakan ruang media sosial yang positif dan mencerminkan nilai-nilai keislaman.

## **Konsep Budaya Digital Islami**

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa teknologi memberikan pengaruh yang besar terhadap komunikasi dan perilaku manusia, di mana teknologi telah memengaruhi gaya hidup manusia modern (Latif et al., 2022). Berkembangnya teknologi telah memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan, seperti dalam hal komunikasi jarak jauh, transaksi jual beli, alat yang memberi kemudahan bagi pelajar dalam proses belajar, dan masih banyak lagi. Namun, di tengah gempuran kecanggihan teknologi yang merajalela ini, telah terjadi dampak negatif yang dapat mengancam kenyamanan dan keamanan di dunia media sosial. Salah satu fenomena yang banyak terjadi adalah *hate speech* atau ujaran kebencian. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, fenomena *hate speech* atau ujaran kebencian ini merupakan hal yang dianggap lumrah terjadi terutama di lingkungan mahasiswa, seperti ucapan merendahkan terhadap individu atau kelompok tertentu (Adab et al., n.d.). Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman manusia mengenai budaya digital seperti apa yang harus diterapkan. Akibatnya, terjadi dampak negatif yang pada akhirnya memengaruhi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, seperti rasa takut dan trauma yang dimiliki korban *hate speech*, rusaknya etika generasi muda dalam bermedia digital, dan kurangnya kepekaan manusia dalam menjaga satu sama lain dengan manusia lainnya. Pada akhirnya, manusia hanya saling menyakiti satu sama lain.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa pemahaman terkait budaya digital Islami sangat dibutuhkan sebagai penjangaan diri dalam berkomunikasi dan berperilaku di media sosial, salah satunya di Instagram. Namun, apa sih konsep budaya digital Islami itu sendiri? Budaya digital adalah sebuah hal di mana fenomena tersebut memengaruhi pola perilaku, cara berpikir dan berinteraksi, bahkan memengaruhi cara manusia dalam menjalani kehidupan (Rahmawati, 2023). Istilah “budaya digital” merujuk pada cara manusia dalam menjalani kehidupan di era digital dengan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pusat utama yang mengambil peran penting dalam kehidupan manusia itu sendiri (Rahmawati, 2023). Namun, jika disandingkan dengan kata “Islami”, maka definisi “budaya digital” di sini mengalami perubahan. Di mana kata Islami berarti semua hal yang menyangkut perkataan, perbuatan, dan pikiran yang dilakukan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya digital Islami adalah pola perilaku atau kebiasaan manusia dalam menggunakan teknologi digital yang merujuk pada nilai dan ajaran Islam. Adapun pola perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dapat dilakukan dalam dunia digital terutama di media sosial Instagram yaitu menyebarkan konten yang positif dan bermanfaat, bertutur kata yang sopan dalam bermedia digital, memverifikasi informasi yang datang

sebelum menyebarkan, menggunakan media digital sebagai media untuk berdakwah, menggunakan media digital untuk mempererat tali silaturahmi, dan banyak lainnya. Di mana pola perilaku tersebut dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, konsep budaya digital Islami juga menekankan penggunaan media digital secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berasal dari al-Qur'an dan hadits.

### Macam-Macam Hate Speech

Berkembangnya teknologi digital terutama dalam dunia media sosial menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Bukan hal yang asing lagi bagi pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi pribadi mereka, mengungkapkan ujaran kebencian yang dapat menyakiti perasaan orang lain, bahkan menyebarkan informasi palsu yang dapat memicu perselisihan (Fadhlan, 2021). Selain itu, tindakan provokasi yang dilakukan oleh pengguna media sosial terhadap khalayak luas juga dapat menimbulkan kegaduhan tanpa batas. Siapa sangka, satu kalimat yang dilontarkan sebagai luapan emosi, justru menjadi sebab kegaduhan di media sosial. Adapun dalam perspektif Islam, *hate speech* atau ujaran kebencian terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya praktik ghibah, berbohong, namimah dan provokasi, serta tindakan memfitnah orang lain (Fadhlan, 2021). Dalam jurnal kebijakan formulasi hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di dunia maya, dijelaskan bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan, tulisan, perilaku, maupun pertunjukan yang dapat menimbulkan konflik sosial, prasangka, dan tindakan kekerasan terhadap pihak tertentu (Kamalludin & Arief, 2019). Tindakan-tindakan tersebut sudah dibahas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-Qur'an. Seperti firman Allah mengenai larangan memfitnah orang lain, tertera dalam QS. An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (Q.S. An-Nur [24]: 4).

Melalui ayat ini, Allah melarang keras perbuatan memfitnah orang lain. Di mana jika hal tersebut dilakukan, Allah memerintahkan untuk menghukum orang-orang yang melakukannya dengan hukuman yang pedih. Al-qur'an dan hadits hadir sebagai pegangan bagi

umat dalam menjalani kehidupan, tidak hanya sebagai pedoman, tetapi juga mengatur umat dalam bersikap agar perstuan tetap terjaga (Kudus, 2018).

Adapun fenomena *hate speech* yang terjadi di Instagram, peneliti memberi salah satu contohnya yang peneliti ambil dari kasus *hate speech* yang diterima oleh selebgram bernama Fujianti Utami Putri. Kasus berawal dari sebuah postingan dalam akun Fujianti Utami Putri mengenai kesehariannya. Dalam kolom komentar, sebuah akun bernama @mendoza.dae mengatakan “Apa cuma gue yang liat dia tuh tetap kampungan dan kesannya kek berandal aja gitu”. Disusul oleh sebuah akun penggemar dari Fujianti Utami Putri yang bernama @kyoz.aa mengatakan “dan beg\*nya lu masih nyempetin liat foto-foto dia dan komen, padahal ada fitur block kalo ga suka liatnya”. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih kurangnya penerapan etika dalam bermedia sosial, sehingga terjadi perselisihan yang dapat menyakiti pengguna media sosial lainnya. Dengan begitu, perlu adanya kesadaran, pemahaman mendalam, dan implementasi budaya digital Islami guna menghindari kesalahpahaman, konflik, dan perselisihan di ruang digital.

Perilaku *hate speech* sangat membahayakan kesehatan mental orang yang menjadi korban. Tindakan *hate speech* dinilai dapat merendahkan kehormatan orang lain, mengakibatkan polarisasi sosial yang tidak sesuai dengan negara Indonesia yang demokrasi, menumbuhkan permusuhan dan intoleransi, serta dapat melahirkan tindakan kriminal berupa kekerasan fisik apabila dibiarkan (Kudus, 2018).

### **Penanggulangan Hate Speech**

Maraknya fenomena *hate speech* yang semakin merajalela membutuhkan penanganan yang efektif guna meminimalisir terjadinya fenomena serupa di masa depan. Upaya penanggulangannya bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan penegakan hukum yang tegas. Namun, hukum di Indonesia dalam menanggulangi fenomena *hate speech* ini masih terdapat kelemahan, seperti pada KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946, dan lainnya (Oktober et al., 2023). Kelemahan ini bisa dilihat dari segi hukum itu sendiri maupun dari penerapannya.

Di dalam UUD sudah diatur tentang penghinaan, yaitu pada Pasal 27 ayat 3. Adapun bentuk penghinaannya berupa penghinaan secara lisan, tulisan, fitnah, dan penghinaan ringan. Dalam jurnal sebelumnya sudah dijelaskan jika *hate speech* merupakan bentuk pernyataan yang memiliki tujuan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti diskriminasi dan kekerasan terhadap pihak tertentu (Anam, n.d.).

Selain itu, upaya menanggulangi *hate speech* juga dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi digital dan pendidikan karakter. Putri et al., (2024) mengatakan, dalam

menghadapi kemajuan teknologi, perlu adanya penanaman nilai-nilai karakter yang berfokus pada digitalisasi. Diperkuat oleh Nasution (2025) yang mengatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk moral dan etika di ruang lingkup masyarakat luas. Namun, Pendidikan karakter tersebut tidak sekadar pengajaran mengenai benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana pemahaman tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Kleinschmidt, 1994). Dalam jurnal (Sosial et al., 2025), mengatakan bahwa literasi media digital berkorelasi positif dengan kemampuan individu dalam mengenali serta menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi palsu maupun konten negatif karena meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi di media sosial. Dengan demikian, penerapan budaya digital Islami yang didukung oleh penerapan hukum yang tegas dan literasi digital yang kuat dapat menjadi solusi dalam menyikapi fenomena *hate speech* di Instagram agar tercipta ruang digital yang sehat, aman, dan beretika.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena *hate speech* di media sosial, khususnya Instagram, merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi semua orang yang terlibat dalam fenomena tersebut. Adapun ujaran kebencian itu sendiri dapat berupa hinaan, provokasi, pencemaran nama baik, maupun diskriminasi. Semua perilaku tersebut jelas bertentangan dengan etika bermedia digital dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fenomena *hate speech* yang merajalela, dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran pengguna media sosial Instagram atas pentingnya menjaga tutur kata, perilaku, dan penerapan etika digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Budaya digital Islami memiliki peran penting dalam menyikapi fenomena tersebut karena mengajarkan mengenai akhlak bermedia digital yang berasal dari landasan nilai-nilai ajaran Islam. Implementasi budaya digital Islami dalam bermedia sosial dapat menjadi jalan untuk mengurangi terjadinya fenomena *hate speech* di masa depan, khususnya di media sosial Instagram. Selain itu, penegakan hukum mengenai kasus *hate speech* ini juga menjadi langkah penting yang diharapkan dapat menekan terjadinya fenomena *hate speech*.

Penelitian ini memiliki kekurangan karena analisis data hanya dilakukan melalui kajian literatur dan bukan melalui observasi lapangan secara langsung. Dengan begitu, diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang lebih luas, seperti observasi lapangan, survei, atau wawancara langsung dengan pengguna media sosial, sehingga data yang diperoleh lebih luas dan mendalam.

**DAFTAR REFERENSI**

- Abidin, M. Z. (2024). Pendidikan karakter Islami dalam bingkai Pancasila dan berbasis digital. *01*(September), 55–63.
- Adab, F. U., Agama, I., Negeri, I., Ilmu, F., Politik, I., & Pancasakti, U. (n.d.). Perilaku penyebaran berita hoax dan hate speech di kalangan mahasiswa di media sosial Instagram, 8–22.
- Anam, M. C. (n.d.). Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam kerangka hak asasi manusia, 341–364.
- Digital, E. (n.d.). *Karakter pendidikan di era digital*.
- Dwi, E., & Watie, S. (2011). Komunikasi dan media sosial (*communications and social media*). *III*, 69–75.
- Fadhlan, M. (2021). Ujaran kebencian di media sosial menurut. *4*(1), 1–14.
- Hadiapurwa, A., Joelene, E. N., Nugraha, H., & Komara, D. A. (2023). Social media usage for language literacy development in Indonesia. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, *11*(1), 109–126. <https://doi.org/10.24198/jkip.v11i1.40208>
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di dunia maya. *15*. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>
- Kleinschmidt, G. (1994). Lickona, T. (1992): *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books (478 Seiten) [Rezension]. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, *43*(7), 276–277.
- Kudus, I. (2018). *Hate speech* dan penanggulangannya menurut Al-. *4*. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i2.4518>
- Latif, A., Pahru, S., Wantu, A., Sahi, Y., Hamzanwadi, U., Sosial, F. I., & Gorontalo, U. N. (2022). Etika komunikasi Islam di tengah serangan budaya digital, 174–187. <https://doi.org/10.37905/jacedu.v2i2.17065>
- Muvid, M. B. (2023). Teknologi dalam Islam: Studi analisis fenomena kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) perspektif Islam. *2*(1), 78–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8127202>
- Nasution, J. E. (2025). Strategi pengembangan pembelajaran PAI berbasis pendidikan karakter di era digital. *3*(1), 59–65. [https://doi.org/10.46781/baitul\\_hikmah.v3i1.1787](https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v3i1.1787)
- Oktober, N., Alamri, U., Ismail, D. E., & Puluhalawa, J. U. (2023). Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Surat Edaran No. SE/06/X/2015 di Gorontalo penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal. *1*(4).
- Putri, A. A., Nurhuda, A., Ansori, I. H., & Lathif, N. M. (2024). Contribution of lecturers in improving student ethics and morals in the digital age according to an axiological perspective. *Research in Education and Rehabilitation*, *7*(1), 105–114. <https://doi.org/10.51558/2744-1555.2024.7.1.105>
- Rahmawati, F. (2023). Analisis hukum dan syariah dalam budaya digital: Tantangan dan peluang di era teknologi. *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law*, *2*(1), 37–53. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>

- Remaja, D. I. K. (2017). Motif penggunaan media sosial Instagram. *April*, 51–65.  
<https://doi.org/10.36080/comm.v8i1.651>
- Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *3*, 9680–9694.
- Safitri, D., Bening, A., Rahayu, A., & Rachmawati, T. (2025). Flaming comments on Rachel Venny's Instagram posts on violations of communication ethics. *01*, 1–10.  
<https://doi.org/10.55529/jmcc.51.1.10>
- Sosial, M., Juliyanti, P., Bailusi, M., Syauqiyah, N., Dwi, A., & David, S. (2025). Penanggulangan penyebaran hoax dan *hate speech*, 1697–1709.  
<https://doi.org/10.60126/maras.v3i4.1384>